



PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Moh Fadlan Arfan Bin Nor Alim, tempat dan tanggal lahir Demak, 07 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.04 Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon I**;

Seli Binti Arjan, tempat dan tanggal lahir Muai, 20 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.04, Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zamzam Mubarak, S.H., M.H.** Advokat yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bena Benua Etam Kaltim di Jalan K.H. Ahmad Muksin, Gang Sopyonyono, Rt. 05, Blok C, No.23 B, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan domisili elektronik pada alamat email : zamzammelak21@gmail.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2022, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 133/SK-KS/6/2022/PA.Tgr, tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Muai, pada tanggal 29 November 2015 dengan wali nasab Saudara kandung Pemohon II yang Bernama Sudirman yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang Bernama Mujiono untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang Bernama Askar dan Salahudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,-(Lima puluh Ribu Rupiah).
2. Bahwa Pada Saat Pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus Jejaka dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan Mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembang Janggut berdasarkan Surat pengantar isbat nikah nomor : B-24/KUA.16.02.18/PW 01/03/2022 tanggal 16 Maret 2022.
4. Bahwa Selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak laki dan perempuan yang Bernama Muhammad Fathir Anggara dan Prinsa Nayra Azhara;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan Isbat Nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran dan mengurus administrasi

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan **PERMOHONAN Pemohon I dan Pemohon II** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I moh Fadlan Arfan Bin Nor Alim dengan Pemohon II Seli Binti Arjan yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2015 di Desa Muai, Kec. Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada **Para Pemohon** sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat pengumuman nomor : 255/Pdt.P/2022/PA.Tgr pada tanggal 15 Juni 2022 dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan tambahan dan pengakuannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat menikah, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sudirman karena ayah kandung Pemohon II bernama Arjan telah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3321100708960003 Tanggal 31-05-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode P.1;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 6402106003970001 Tanggal 03-03-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode P.2;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6402101001170002 Tanggal 09-11-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode P.3;

4.-----

Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-024/KUA.16.02.18/PW.01/03/2022 Tanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode P.4;

B.-----

Saksi:

1. Alpian bin Kartono, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di RT. 03 Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Nopember 2015 di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
 - Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sudirmah dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama Arjan telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama Mujiono dan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Askar dan Bapak Salahudin yang keduanya laki-laki muslim, baligh, sehat dan berakal, dengan mahar / maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tenggarong, agar bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
2. Ade Irma Suryani binti Meksi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 03 Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai bibi Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sekitar bulan Nopember 2015 di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan saksi hadir pada pernikahan mereka;

- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sudirmah dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama Arjan telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama Mujiono dan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Askar dan Bapak Salahudin yang keduanya laki-laki muslim, baligh, sehat dan berakal, dengan mahar / maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tenggarong, agar bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan pengesahan nikahnya, dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2015 di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh kedua Pemohon untuk mendapatkan kutipan akta nikah, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.4, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), oleh karenanya dapat dinyatakan terbukti bahwa jika kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggara sehingga Pengadilan Agama Tenggara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, terbukti secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai sebuah keluarga, meskipun demikian alat bukti *a quo* bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Surat Keterangan yang isinya memuat jika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh karenanya dinyatakan terbukti jika Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki akta nikah atas pernikahan yang telah dilangsungkannya maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan mereka sendiri dan juga saling bersesuaian, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan yang harus dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Nopember 2015, di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah adalah saudara Pemohon II yang bernama Sudirman karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Arjan telah meninggal dunia;
2. Pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan penghulu bernama Mujiono juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang keduanya muslim, baligh dan berakal yaitu Askar dan Salahudin, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Tgr



4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan, dan keduanya tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *l'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و
شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها**

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

**ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق من
الحقوق كالصّداق والنّفقة والمراث أولم يقترن**

Artinya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".



3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم
يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 29 Nopember 2015, di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, patut disahkan;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (MOH FADLAN ARFAN BIN NOR ALIM) dengan Pemohon II (SELI BINTI ARJAN) yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2015 di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhaimi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Suhaimi, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya PNPB	:	Rp	50.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,-
3.	Pengumuman	:	Rp	60.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-

Jumlah : **Rp** 170.000,-
Terbilang : (seratus tujuh puluh ribu rupiah)